

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Implementasi Kebijakan George Edwards III

Secara etimologi implementasi kebijakan terdiri dari dua kata yakni implementasi dan kebijakan. Dalam konteks ini, implementasi dimaknai sebagai bentuk penerapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari suatu rencana yang telah disepakati bersama. Sedangkan kebijakan memiliki arti suatu peraturan yang menjadi dasar acuan dalam bertindak demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Istilah kebijakan umumnya diterapkan pada pemerintahan. Jadi, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi kebijakan sangat penting dibutuhkan mengingat tahapan-tahapan kebijakan publik meliputi empat tahapan yakni tahapan formulasi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan, tahapan evaluasi kebijakan, dan tahapan dampak evaluasi kebijakan.¹ Jika implementasi kebijakan tidak dilaksanakan artinya suatu kebijakan publik tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya jika implementasi kebijakan dilaksanakan, masyarakat akan bertindak sesuai kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui evaluasi serta dampaknya. Jadi, jelas bahwa implementasi kebijakan ini sangat bersifat *urgent* untuk diterapkan.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi sudah ditetapkan dan diberlakukan. Oleh karena itu, dapat dikaji parameter keberhasilan implementasi kebijakan dari peraturan bupati tersebut. Dalam mengukur keberhasilannya, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III. Beliau menyatakan bahwa ada empat *variable* yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya adalah:

- a. *Communication* (komunikasi), dimana komunikasi ini merupakan sarana dalam menyampaikan informasi, baik

¹ Kridawati Sadhana, *Realitas Kebijakan Publik*, 1st ed. (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (Um Press), 2011). 169-173.

dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam menyampaikan informasi dari atas ke bawah atau sebaliknya, informasi yang disampaikan harus jelas. Selain itu harus teliti dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

- b. *Resources* (sumber daya), dalam konteks ini sumber daya yang dimaksud adalah segala sumber pendukung yang tersedia untuk implementasi kebijakan, baik sumber daya manusia maupun sumber lainnya. Setidaknya mencakup berikut:
 - 1) staf atau aktor pemangku kebijakan yang jumlahnya relatif banyak, pihak *stakeholder*. Masing-masing dari mereka memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
 - 2) sumber informasi yang relevan untuk keperluan tahapan implementasi kebijakan.
 - 3) wewenang pemerintah dan para *stakeholder* selaku *implementor* untuk melaksanakan kebijakan.
 - 4) dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.²
- c. *Disposition or Attitude* (sikap), hal ini berkaitan tentang sejauh mana para *implementor* dalam melaksanakan suatu kebijakan. Umumnya, para *implementor* atau pelaksana kebijakan mendukung suatu kebijakan ditandai dengan kesediaan dalam mengambil tindakan secara inisiatif demi tercapainya tujuan kebijakan. Akan tetapi, tindakan inisiatif ini tergantung besaran wewenang yang dimiliki.
- d. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi), berhubung suatu kebijakan umumnya melibatkan lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, maka perlu adanya kesesuaian struktur birokrasi, pembagian prosedur kerja, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Hal tersebut bisa ditempuh dengan koordinasi yang baik antar *implementor* sehingga dapat mengarah keberhasilan implementasi.³

² Kridawati Sadhana, *Realitas Kebijakan Publik*, 1st ed. (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (Um Press), 2011). 203-205.

³ Yerin Asmono, Achludin Rochim, and Bambang Kusbandirdjo, "Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Di Kelurahan Gubeng Surabaya," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 04 (2022): 28–36.

2. Pencegahan *Stunting*

Stunting atau perawakan pendek (kerdil) merupakan kondisi dimana anak balita mengalami kegagalan pertumbuhan dikarenakan kekurangan gizi kronis dan infeksi pada awal kehidupannya, lebih tepatnya dimulai saat janin usia 270 hari di dalam kandungan hingga usia 2 tahun.⁴ Pernyataan lain menyebutkan fenomena penyakit *stunting* merupakan dampak dari problematika kekurangan asupan gizi yang terjadi pada anak balita di negara berkembang termasuk Indonesia.⁵ Sejumlah kandungan gizi yang tidak maksimal pada tubuh balita yakni asupan mineral, kalsium, fosfor, stanum, magnesium, zinc, zat besi, vitamin A dan protein.⁶ Adapun gejala penyakit *stunting* yang dialami para balita seperti postur balita lebih pendek dari usianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi balita tampak kecil untuk usianya, dan berat badan balita rendah jika dibandingkan dengan anak seusianya, serta pertumbuhan tulang tertunda. Jadi, ketika balita saat berusia 0-2 tahun mengalami gejala tersebut, maka kemungkinan besar akan mengalami penyakit *stunting*.

Balita bisa mengalami penyakit *stunting* karena beberapa faktor yakni faktor sang ibu, faktor eksternal, dan faktor sang balita itu sendiri. Pada faktor sang ibu, balita bisa terkena penyakit *stunting* dikarenakan sang ibu saat usia remajanya kurang asupan nutrisi, kehamilan sang ibu yang masih kategori usia remaja, sang ibu mengalami infeksi, hipertensi, stress saat mengandung, dan juga jarak kelahiran sang balita kurang dari dua tahun pada balita sebelumnya. Dari keempat faktor tersebut, yang paling rentan adalah kehamilan sang ibu pada usia remaja. Hal ini dikarenakan belum adanya kematangan secara fisik dan psikis dari sang ibu ketika mengandung di usia remaja, sifat tidak menentu (labil) juga mempengaruhi kandungannya. Disamping itu, asupan gizi pada sang ibu saat mengandung juga mempengaruhi janin, jika tidak tepat asupan

⁴ Aruny Amalia Syahida and Daliman, "Literature Review: Telaah Pendekatan Teori Kognitif Sosial," *Seminar Nasional Psikologi* (2022): 8.

⁵ Nilfar Ruaida, "Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan Mencegah Terjadinya Stunting (Gizi Pendek) Di Indonesia," *Global Health Science* 3, no. 2 (2018): 139–151.

⁶ Mega Ade Nugrahmi and Pagdy Haninda Nusantri Rusdi, "Pola Asah Dan Asuh Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Air Bangis Pasaman Barat," *Jurnal Mimbar Ilmiah Kesehatan Ibu dan Anak* 4 (2020): 22–29.

gizinya maka juga akan berdampak gangguan pertumbuhan janin sehingga bisa mengakibatkan *stunting* pada sang balita.⁷

Faktor eksternal, balita bisa terdampak penyakit *stunting* karena terbatasnya layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas. Hal tersebut sesuai fakta di lapangan, masih ditemukannya layanan kesehatan yang belum memadai dari segi kelengkapan alat kesehatan, ditambah dari sisi individu kurang mempedulikan pentingnya edukasi penyakit *stunting*. Sedangkan faktor sang balita adanya praktik pemberian makan yang kurang tepat. Artinya sang balita kurang mendapatkan akses makanan bergizi, air bersih, sanitasi, dan kurang asupan nutrisi.⁸ Sehingga sang balita rentan terkena gejala hingga terdampak penyakit *stunting*. Efisiennya, sang balita pada umur 0-2 tahun diberikan kebutuhan fisik-biomedis berupa IMD (Inisiasi Menyusu Dini) saat lahir, ASI eksklusif saat balita usia 0-6 bulan, dan ASI *plus* MPASI (Makanan Pendamping ASI) saat balita usia 6-24 bulan. Jadi, jika sang balita tidak dipenuhi kebutuhan ASI eksklusif maka akan kekurangan zat gizi untuk proses pertumbuhan sehingga beresiko terkena *stunting*.⁹

Pada dasarnya, dampak penyakit *stunting* dapat menyebabkan penyakit infeksi, beresiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas serta penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, diabetes, *stroke*, dan osteoporosis di masa mendatang.¹⁰ Bahkan dampak penyakit *stunting* dapat meningkatkan resiko kematian bagi penderitanya. Oleh karena itu, penyakit *stunting* perlu diminimalisir oleh masyarakat luas agar tingkat kependudukan di Indonesia menjadi baik.

⁷ Ni Wayan, Dian Ekayanthi, and Pudji Suryani, “Edukasi Gizi Pada Ibu Hamil Mencegah Stunting Pada Kelas Ibu Hamil,” *Jurnal Kesehatan* 10, no. November (2019): 312–319.

⁸ Alamsyah and Widyastutik, “Prevalensi Kejadian Stunting Pada Balita (12-59 Bulan) Di Pontianak Tenggara Kalimantan Barat.” *Jurnal Mahasiswa dan Peneliti Kesehatan* 8, no. 2 (2021): 95–105.

⁹ Eka Putri Ariani, “Upaya Penyadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting Di Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). 27-30.

¹⁰ Ramalia Noratama Putri et al., “Cegah Stunting Dengan Sosialisasi Bahaya Stunting Dan Perencanaan Kehamilan Serta Rutin Pemeriksaan Kehamilan Di Posyandu,” *Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 77–81.

Pada penelitian ini, terkait fenomena penyakit *stunting* peneliti menggunakan Teori Kognitif Sosial Albert Bandura. Dimana pada tahun 1986, Albert Bandura menulis *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Teori ini merupakan bentuk perkembangan dari *behaviorisme* yang disempurnakan karena adanya proses mental atau aspek kognitif individu dalam menentukan sebuah perilaku yang akan dilakukan. Intinya, teori Albert Bandura menunjukkan kendali pada individu atas peristiwa yang terjadi pada individu tersebut.¹¹

Dalam Teori Kognitif Sosial Albert Bandura terdapat tiga hal yang penting bagi timbal balik perilaku individu yakni efikasi diri, perilaku, dan pengaruh lingkungan sekitar.¹² Lebih lanjut, teori kognitif sosial ini berusaha untuk memberikan stigma yang komprehensif tentang upaya individu dalam mengubah perilaku kesehatan baik fisik dan lingkungan sosial yang mempengaruhinya.¹³ Relevansinya dengan fenomena penyakit *stunting* adalah adanya hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan dukungan dari sang suami terhadap ASI eksklusif pada sang ibu. Selain itu, pengaruh lingkungan yang mendukung dalam sadar gizi dan pengaruh kognisi individu dapat membentuk perilaku hidup bersih dan sehat dan perilaku pola makan bergizi sehingga dapat mencegah penyakit *stunting*.

Berdasarkan kajian yang penulis dapatkan, terdapat beberapa cara untuk mencegah penyakit *stunting*, diantaranya adalah sang ibu diberi tablet tambah merah, memeriksa kehamilan minimal enam kali, melengkapi imunisasi dasar pada balita, mengikuti program KB (keluarga berencana), mencegah pernikahan usia dini, pemenuhan kebutuhan IMD (Inisiasi Menyusui Dini), ASI eksklusif dan MPASI pada balita, dan yang paling *urgent* adalah melakukan pengasuhan selama 1000 HPK

¹¹ Syahida and Daliman, "Literature Review : Telaah Pendekatan Teori Kognitif Sosial." *Seminar Nasional Psikologi* (2022): 8.

¹² Ike Anggraeni, Annisa Nurrachmati, and Siswanto & Risva, Pendekatan Positive Deviance Untuk Pencegahan Malaria Dalam Kehamilan, ed. Widyaningsih Rahayu, 1st ed. (Samarinda: Mulawarman University Press, 2020). 38-39.

¹³ Siti Arum Wulandari, "Edukasi Gizi Berbasis Teori Kognitif Sosial Terhadap Kebiasaan Sarapan Pagi Remaja Putri Usia Sekolah Di Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar, Sulawesi Selatan" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022). 21-22.

(Hari Pertama Kehidupan) balita.¹⁴ 1000 HPK ini sama dengan jangka usia balita 0-2 tahun. Masa-masa tersebut sangat krusial bagi balita karena berpotensi rawan *stunting*. Metode pola pengasuhan 1000 HPK mencakup 3A yakni “Asah, Asih, Asuh.” Asah untuk kebutuhan stimulasi mental balita, asih untuk kebutuhan emosi dan kasih sayang balita, sedangkan asuh untuk kebutuhan fisik biomedis sebagaimana yang telah dipaparkan pada pernyataan sebelumnya.

Meskipun secara teori pola pengasuhan asah, asih, asuh terbilang mudah dipahami, namun faktanya mayoritas orang tua belum memahami dan menyadari pentingnya pola asuh anak yang baik.¹⁵ Hal ini bisa dilihat dari data *stunting* yang masih tinggi di Indonesia khususnya Kabupaten Kudus, sehingga pola pengasuhan tersebut belum bisa diimplementasikan dengan baik. Jadi, perlu adanya edukasi, sosialisasi atau penyuluhan terkait adanya penyakit *stunting*.

3. **Siyāsah Syar’iyah Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah mempunyai kitab bernama “*As-Siyāsah Asy-Syar’iyyah fi Iṣlāḥ Ar-Rā’i wa Ar-Rā’iyyah*”. Kitab ini berisikan pernyataan-pernyataan Ibnu Taimiyah seputar hukum tata negara sebagai upaya untuk menetapkan batasan atas hak-hak dan kewajiban seorang pemimpin. Disamping itu, juga memaparkan secara *detail* hak-hak dan kewajiban rakyat yang sepenuhnya bersandarkan pada Alqur’an dan sunah Rasulullah Saw.¹⁶ Oleh karena itu, kitab tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan keberadaan suatu kebijakan peraturan bupati.

Kitab tersebut merupakan *siyāsah syar’iyah* pertama yang mengungkap segala sisi hubungan kemanusiaan, sekaligus mengarahkan kaum muslimin untuk meraih kekuatan dan kemuliannya menuju umat yang mampu mengukir sejarah kebesarannya. Sebagaimana dasar acuan pemikiran politik Ibnu Taimiyah tentang hukum tata negara pada Q.S. An-Nisa ayat

¹⁴ Dian Neni Naelasari and Nurmaningsih, “Edukasi PBHS Di Rumah Tangga Dalam Mencegah Stunting Pada Ibu Balita Di Perumahan Lingkar Permai Kota Mataram,” *Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2022): 5.

¹⁵ Maria Sukartiningsih et al., “Keluarga Sehat Dengan A3 (Asah, Asih, Asuh) Di Kelurahan Temu Kabupaten Sumba Timur,” *Edukasi Masyarakat Sejahtera (EMaSS): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 6.

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Siyāsah Syar’iyah Etika Politik Islam*. Rofi Munawwar (Surabaya: Penerbit Risalah Gusti, 1995). v.

58-59, dari ayat tersebut bisa ditarik benang merahnya bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah menyerukan dalam berkehidupan bermasyarakat bernegara harus bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Mengimplementasikan peraturan bupati merupakan tindakan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat demi terwujudnya iklim kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Adapun para ulama mengatakan, “Ayat pertama dari dua ayat di atas (Q.S. An-Nisa ayat 58-59) diturunkan untuk para *waliyyul amr* (pemimpin pemerintahan). Dan *waliyyul amr* inilah yang harus memberikan amanat kepada ahlinya (yang mampu mengembannya) dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah secara adil. Sedangkan ayat kedua, ditujukan untuk rakyat, yaitu agar mereka taat kepada ulil amri yang menjadi pemimpin mereka dalam hal pembagian (hak waris dan sejenisnya), hukum, peperangan, dan lain sebagainya. Kewajiban untuk taat kepada ulil amri tersebut gugur (tidak berlaku) bila mereka memerintahkan rakyatnya berbuat maksiat kepada Allah SWT. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka suatu masalah, seyogyanya dikembalikan pada kitab Allah (Alqur’an) dan sunah Rasul-Nya saw. Akan tetapi, seandainya pimpinan tidak menyandarkannya kembali kepada Alqur’an maupun Sunnah, maka perintah mereka tetap harus ditaati oleh rakyatnya sepanjang tidak menyimpang dari ketaatan kepada Allah SWT. Bagaimanapun perintah dari pimpinan yang tidak bertentangan dengan perintah-Nya merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.¹⁷

Ayat tersebut mewajibkan untuk melaksanakan amanat dan menyerahkan kepada mereka yang mampu mengembannya. Sekaligus perintah supaya menetapkan hukum secara adil, maka hal itu merupakan sebuah siyasah yang adil dan termasuk wujud dari pemerintahan yang saleh.

Siyāsah Syar’iyah juga merupakan proses pengelolaan sesuatu yang bersifat umum, dimana dilakukan oleh struktur negara dengan menjamin tercapainya kemaslahatan dan terhindarkan kemudaratan tanpa melampaui batas-batas syari’ah, sehingga tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan khususnya peraturan bupati untuk merealisasikan

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar’iyah Etika Politik Islam*. Rofi Munawwar (Surabaya: Penerbit Risalah Gusti, 1995). v.

kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia akan tercapai. Jadi, teori *siyāsah syar'iyah* menegaskan bahwa manusia sebagai wakil Tuhan di bumi mempunyai kekuatan dan kewenangan dalam pemerintahan untuk membuat peraturan hukum dengan mengutamakan kemaslahatan serta mengetahui arah tujuan dari kebijakan pemerintahan tanpa meninggalkan proses pencapaiannya dan bentuk implementasinya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dasar acuan berupa teori-teori melalui penelitian sebelumnya merupakan bahan yang diperlukan sebagai data pendukung. Salah satu bentuk data pendukung adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa disertasi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti pahami, diantaranya:

Pertama, Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah dalam Kitab *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fi Iṣlāḥ Ar-Rā'i wa Ar-Rā'iyah* dan Relevansinya dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Peneliti A. Muslimin tahun 2020. Terkait hasil penelitiannya, berfokus pada relevansi pemikiran politik hukum Ibnu Taimiyah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sifat penelitian berupa analisis deskriptif, dan menggunakan pendekatan *historis* atau sejarah. Sumber data primer diperoleh langsung di lapangan berupa buku karya Ibnu Taimiyah sedangkan sumber data sekunder berupa publikasi karangan peneliti lain.¹⁸

Kedua, Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyah (W. 728 H) Peneliti Agus Nurhakim tahun 2008 pada Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Hasil penelitiannya berupa pemikiran politik Ibnu Taimiyah tentang negara, dimana terdapat pernyataan yang menegaskan bahwa dalil yang mendasari pemikiran Ibnu Taimiyah tentang hukum adalah Q.S. An-Nisa ayat 58-59. Selain itu, juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip negara hukum yang juga relevan dengan karya Ibnu Taimiyah yakni *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fi*

¹⁸ A Muslimin, "Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah Dalam Kitab *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah Fi Iṣlāḥ Ar-Rā'i Wa Ar-Rā'iyah* Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Iṣlāḥ Ar-Rā'i wa Ar-Rā'iyah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh berasal dari buku karangan Ibnu Taimiyah sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari publikasi jurnal.¹⁹

Ketiga, Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Jabatan Publik (Studi Kitab *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fi Iṣlāḥ Ar-Rā'i wa Ar-Rā'iyah* dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia. Peneliti Tri Wahyuni tahun 2022 pada Jurnal *El-Dusturie*. Hasil penelitiannya berfokus pada pemikiran politik Ibnu Taimiyah dalam kitabnya bernama *Siyāsah Syar'iyah* terhadap tata hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh berasal dari buku dan jurnal sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari beberapa undang-undang dan situs website.²⁰

Keempat, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Peneliti Qamaruzzaman tahun 2019 pada Politea Kajian Jurnal Politik Islam. Hasil penelitiannya berupa pernyataan yang menegaskan bahwa Ibnu Taimiyah condong pada bentuk pemerintahan demokratis konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai syari'at dan keinginan rakyat serta memberikan ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam politik supaya mewujudkan keadilan.²¹ Pandangan tersebut jelas relevan dengan demokrasi di Indonesia dan menjadi dasar acuan para pemimpin untuk membangun tatanan pemerintahan yang baik, salah satunya melalui pembentukan produk hukum berupa peraturan bupati. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif. Terkait sumber data primer diperoleh dari buku kitab Ibnu Taimiyah sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal, dan website.

Kelima, Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah). Peneliti Suharti, M.H.I. tahun 2015 pada Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pemikiran Ibnu Taimiyah yang menegaskan pemerintahan sebagai syarat mutlak untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya membangun

¹⁹ Agus Nurhakim, "Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyah (W. 728 H)," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* (2008): 545–556.

²⁰ Tri Maryuni, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah Fi Iṣlāḥ Ar-Rā'i Wa Ar-Rā'iyah* Dan Relevansinya Terhadap Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

²¹ Qamaruzzaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah," *Politea: Kajian Jurnal Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 58–59.

pemerintahan berdasarkan syariat sesuai inti pemikiran politik Islam, yakni keadilan dan menerapkan kebaikan serta mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Disamping itu, Ibnu Taimiyah juga memiliki pendapat yakni pemerintah perlu memiliki hukum bersifat definitif dan berlaku secara obyektif untuk mengatur tugas dan ruang gerak pemerintah dan rakyat. Sehingga hukum harus ditegakkan oleh pemerintah dan pemerintah harus berjalan di atas keadilan hukum.²² Jadi, dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran politik Ibnu Taimiyah mengharuskan sebuah negara perlu memiliki aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu aturan hukum yang berlaku berupa peraturan bupati dan hal tersebut relevan dengan penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer berupa buku-buku karya Ibnu Taimiyah sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku para ahli politik dan jurnal yang terkait.

Keenam, Politik Hukum Islam di Indonesia (Kajian Reformasi Hukum dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taimiyah). Peneliti Edi Rosman tahun 2017 pada Alhurriyah Jurnal Hukum Islam. Dalam penelitian tersebut terdapat pernyataan bahwa Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi pemikiran politik yang lebih realistis dibandingkan dengan tokoh lainnya. Konsepsi realistis tersebut tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar Islam seperti dalam Alqur'an dan Hadist, contohnya doktrin Ibnu Taimiyah senantiasa mengedepankan aspek amanah dalam sebuah pemerintahan. Disamping itu, dalam penelitian ini dijelaskan juga mengenai pandangan Ibnu Taimiyah yang menyatakan tegaknya keadilan mustahil tercapai tanpa adanya suatu kerjasama. Itulah mengapa pemikiran Ibnu Taimiyah menyarankan harus ada sosok pemimpin untuk mewujudkan tujuan bersama, salah satunya melalui pembentukan aturan hukum.²³ Terkait metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data primer yang didapat bersumber dari buku karya Ibnu Taimiyah sedangkan data sekunder bersumber pada buku-buku para ahli yang terkait.

²² Suharti, "Al-Siyasah Al- Syar ' Iyyah ' Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)," *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 24–43.

²³ Edi Rosman, "Politik Hukum Di Indonesia (Kajian Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taimiyah)," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (2017): 85–96.

Ketujuh, Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah dan Relevansinya dengan Demokrasi Indonesia. Peneliti Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Agus Mulyana, dan Fajrin Dzul Fadhlil pada tahun 2017 di Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan gagasan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya bernama *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fi Islāh Ar-Rā'i wa Ar-Rā'iyah* berisi tentang bagaimana upaya memperbaiki perpolitikan pada suatu negara. Mengingat problematika yang mendasar dari politik adalah bagaimana kondisi orang-orang yang menjalankan sistem politik tersebut. Tentu harus terdapat orang-orang yang memiliki nilai-nilai islam seperti amanah dan sebagainya. Dari situ akan lahir kebijakan-kebijakan politik (peraturan bupati) yang bisa diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, gagasan Ibnu Taimiyah sebagai langkah yang mendalam untuk memperbaiki perpolitikan di suatu negara. Sebab sistem pemerintahan tanpa melibatkan orang-orang selaku *homo politicus* hanyalah angan-angan saja.²⁴ Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menghadirkan data primer melalui buku Ibnu Taimiyah dan data sekunder melalui buku-buku tokoh politik klasik dan jurnal terkait.

Kedelapan, buku Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik, dan Gagasan. Penulis Dr. Sirojuddin Aly, M.A. terbitan Rajawali Pers tahun 2018. Dalam buku tersebut tepatnya bab X tertera pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Salah satu sub topiknya mengenai pentingnya otoritas pemerintahan, dimana Ibnu Taimiyah berpandangan tentang pentingnya pemerintahan dengan otoritas kekuasaan yang dimiliki sosok pemimpin. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhan hidupnya tanpa bermasyarakat dan saling membantu dalam kehidupan antara sesama.²⁵ Jadi, kaitannya adalah manusia memerlukan sosok pemimpin untuk membentuk sistem pemerintahan yang baik salah satunya melalui pembentukan aturan hukum seperti peraturan bupati. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan buku tersebut yakni penelitian kualitatif. Sumber data primer berasal dari buku para tokoh politik islam klasik sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku para ahli yang relevan.

Kesembilan, Karakteristik Pemerintahan Islam Kajian Komparatif Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawiy.

²⁴ Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Agus Mulyana, and Fajrin Dzul Fadhlil, "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 1 (2021): 52–68.

²⁵ Sirajuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik, Dan Gagasan*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Peneliti Dr. Nadirsah Hawari, M.A. pada tahun 2013 di Jurnal Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. Substansi penelitiannya mencetuskan bahwa pemikiran politik Ibnu Taimiyah didasarkan pada Q.S. An-Nisa ayat 58 dan 59. Dimana pada ayat 58 dimaksudkan bagi para pemimpin untuk menyampaikan amanat kepada masyarakat, bertindak adil dalam mengambil keputusan atas problematika antar masyarakat. Sedangkan ayat 59 dimaksudkan kepada rakyat untuk taat tidak hanya kepada Allah dan Rasul, melainkan juga kepada pemimpin-pemimpin rakyat tersebut selama tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika terjadi perbedaan pendapat maka dikembalikan penyelesaiannya kepada Alqur'an dan hadist.²⁶ Jadi hal tersebut selaras dengan penelitian-penelitian lainnya yang menyatakan bahwa dalam kajian pemerintahan senantiasa membangun sistem pemerintahan yang baik dengan menerapkan kebijakan-kebijakan secara maksimal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan masing-masing data primer bersumber pada buku Ibnu Taimiyah dan jurnal terkait sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan website yang relevan.

Kesepuluh, skripsi Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah. Peneliti Aisyah Amini Tanjung jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah terkait kepemimpinan suatu jabatan pemerintahan harus mempunyai sifat otoritas dan amanat sekaligus. Dari pemikiran tersebut menjadi tolak ukur dalam melaksanakan penelitian mengenai kepemimpinan sosok kepala camat. Hasilnya kepemimpinan camat tersebut bersifat demokratis dan sejalan dengan pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah. Metode penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data primer yang diperoleh berasal dari wawancara, observasi, dan hasil temuan-temuan selama di Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, aturan-aturan yang relevan dengan penelitian tersebut.²⁷

²⁶ Nadirsah Hawari, "Karakteristik Pemerintahan Islam Kajian Komparatif Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Yusuf Al-Qardhawiy," *Jurnal Fakultas Ushuluddin* (2013): 139.

²⁷ Aisyah Amini Tanjung, "Kepemimpinan Camat Dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Persamaan dari kesepuluh penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama menggunakan perspektif Ibnu Taimiyah dalam *Siyāṣah Syar'iyah* sebagai alat utama untuk menakar berbagai problematika kebijakan hukum yang telah berlaku dan kepemimpinan para pejabat pemerintahan di Indonesia. Disamping itu, persamaan lainnya juga terdapat pada bagian fokus penelitian yang sama-sama digunakan untuk menemukan hubungan atau relevansi antara suatu kebijakan dengan pemikiran politik Ibnu Taimiyah.

Perbedaan antara penelitian ini dengan kesepuluh penelitian terdahulu diatas terletak pada obyek penelitian yang diteliti. Penelitian ini obyek penelitiannya berupa implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* Secara Terintegrasi dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, prinsip-prinsip negara, kepemimpinan pejabat pemerintahan dan beberapa produk hukum di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

Penelitian yang peneliti kaji ini mempunyai fakta baru dan berbeda dengan penelitian lainnya. Pertama, terkait implementasi kebijakan. Mayoritas penelitian biasanya meneliti implementasi kebijakan berupa produk hukum undang-undang, tetapi untuk penelitian ini produk hukum berupa peraturan bupati tentang penurunan *stunting*. Dimana belum pernah diteliti oleh siapapun, artinya penelitian ini memberikan warna dan pemahaman baru mengenai pentingnya menurunkan penyakit *stunting* di masyarakat dengan memerhatikan perspektif Ibnu Taimiyah dan George Edwards III. Kedua, penggunaan perspektif Ibnu Taimiyah dalam kitab *As-Siyāṣah Asy-Syar'iyah fi Iṣlāḥ Ar-Rā'i wa Ar-Rā'iyah* sebagai alat untuk mengkaji implementasi kebijakan terkait penurunan *stunting*. Umumnya perspektif Ibnu Taimiyah digunakan sebagai alat untuk mengkaji kepemimpinan dan etika politik, tetapi dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji perihal implementasi kebijakan penurunan *stunting*. Begitupun terkait penggunaan analisis George Edwards III. Sejauh ini, belum ada peneliti yang meneliti tentang implementasi kebijakan peraturan bupati terkait penurunan *stunting* dengan menggunakan analisis George Edwards III. Ketiga, penelitian ini memaparkan perspektif dua tokoh yakni Ibnu Taimiyah sebagai tokoh politik muslim dan George Edwards III sebagai tokoh politik barat. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu perspektif tokoh tetapi penelitian ini

menggunakan dua perspektif tokoh yang bisa digunakan sebagai perbandingan. Jadi, dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya penelitian ini menjadi hal yang baru untuk diteliti.

C. Kerangka Berpikir

Definisi kerangka berpikir menurut Sugiyono adalah model konseptual yang berisikan tentang teori-teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai problematika yang penting.²⁸ Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi telah ditetapkan dan berlaku di Kabupaten Kudus. Artinya, peraturan bupati tersebut wajib diimplementasikan sesuai dengan substansinya. Tahapan ini dikenal sebagai tahapan implementasi kebijakan. Dalam proses berjalannya tahapan implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi, peneliti menggunakan perspektif Ibnu Taimiyah dan George Edwards III. Adapun perspektif Ibnu Taimiyah dalam kitab *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fi Iṣlāḥ Ar-Rā'i wa Ar-Rā'iyah* yang relevan pada implementasi kebijakan yaitu sikap amanah pada sosok pemimpin berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 58-59. Sedangkan perspektif George Edwards III yang relevan pada implementasi kebijakan yaitu empat faktor keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Kedua perspektif tersebut peneliti butuhkan untuk

²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 7th ed. (Bandung: CV. Alfabeta, 2009). 60.

membuktikan tujuan dari peraturan bupati tersebut yakni tercapainya penurunan penyakit *stunting* di Kabupaten Kudus. Disamping itu, peneliti juga membuktikan bahwa tanpa menggunakan kedua perspektif baik Ibnu Taimiyah maupun George Edwards III tetap bisa mencapai tujuan tercapainya penurunan penyakit *stunting* pula.

